

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Dari hasil penelitian dalam penulisan tugas akhir ini, maka dapat disimpulkan berbagai hal, seperti berikut:

1. Kedudukan PSSI adalah sebagai organisasi olahraga yang menaungi sepakbola atas dasar peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Oleh karena itu, PSSI mempunyai peran penting dalam penindakan suporter yang melanggar peraturan. Terdapat beberapa hal penting selain pemberian sanksi kepada suporter diantaranya, pembenahan sistem “persuporteran” di sepakbola Indonesia. Pembenahan dapat dilakukan dengan melihat beberapa federasi sepakbola diluar Indonesia. Seperti yang dilakukan di Liga Inggris yang mana sistem pengaturan suporternya sudah jauh lebih maju dan modern dibandingkan dengan sistem yang ada di Indonesia. Selain itu pembinaan kepada klub berupa pemberian pelatihan atau penyuluhan dengan mendatangkan orang-orang yang berkompeten dalam bidang pelatihan suporter dari luar negeri dapat menjadi salah satu solusi. Tindakan-tindakan preventif sangat diperlukan agar tingkat pelanggaran disiplin dapat berkurang. Kemudian keseriusan dan ketegasan PSSI dalam membentuk aturan tetnang suporter menjadi salah satu poin paling penting. Peran serta pemerintah juga dibutuhkan

demikian membantu pendanaan PSSI untuk menunjang sistem-sistem tersebut sangat diperlukan. Sehingga kedudukan antara PSSI dan Pemerintah adalah sejajar. Kemudian kerjasama antara PSSI dan Pemerintah ini juga dapat meningkatkan standar olahraga nasional walaupun PSSI sudah memiliki standarisasinya sendiri. Permasalahan suporter ini tidak hanya menjadi pertanggungjawaban PSSI dan klub semata tetapi pemerintah juga hendaknya ikut serta, sehingga tugas PSSI tidak hanya memberi sanksi tanpa solusi karena hukum sendiri dibentuk tidak hanya untuk memberikan sanksi tetapi demi meningkatkan kesadaran dan ketertiban di masyarakat.

2. Hubungan hukum antara suporter dan klub dalam pelaksanaan sepakbolaan menjadi suatu hal yang penting dan perlu dilaksanakan di Indonesia. Hubungan hukum ini dapat berupa perjanjian antara klub dan suporter dengan memperhatikan unsur-unsur perjanjian yang terdapat dalam KUHPerduta. Seperti layaknya yang dilakukan oleh beberapa klub di Eropa dimana suporter dikordinir langsung oleh klub sehingga mereka memiliki kejelasan dalam hubungan hukumnya. Selain itu beberapa tim di Eropa juga menerapkan sistem pendaftaran bagi para suporter dimana didalamnya terdapat beberapa klausul bagi para suporter atau dengan kata lain terdapat aturan-aturan hukum untuk menjadi seorang suporter dan bila mereka berbuat tindakan yang melanggar aturan disiplin klub berhak menindak mereka sebelum akhirnya diberikan

sanksi hukum oleh organisasi sepakbola negara yang bersangkutan. Dengan kata lain suporter diberikan tanggung jawab secara hukum sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam segala tindakan yang mereka lakukan. Namun dengan adanya hubungan hukum ini bukan berarti klub lepas tangan begitu saja, contohnya dalam sanksi pemberian denda klub tetap dapat dikenai denda namun dengan jumlah yang dibagi 2 dengan pihak dari suporter. FIFA pun memberikan keleluasaan bagi setiap organisasi untuk menentukan peraturannya asalkan tidak bertentangan dengan statuta FIFA dan tidak merubah tatanan dari *Law Of The Game* yang telah mutlak berlaku.

3. Dengan terciptanya suatu perikatan antara klub dan suporter maka dapat ditentukan pula sejauh mana pertanggungjawaban hukum klub. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pertanggungjawaban hukum klub hanya sebatas pelanggaran disiplin yang terjadi didalam lapangan karena menurut ketentuan dalam Pasal 1367 KUHPerdara walaupun antara klub dan suporter tidak memiliki suatu perikatan secara khusus namu dalam pasal tersebut dijelaskan pula seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain yang berada didalam pengawasannya dalam hal ini adalah suporter yang berada dalam pengawasan klub. Namun pertanggungjawaban ini tidak meluas hingga pelanggaran hukum baik pidana atau perdata kecuali klub tersebut ikut terlibat dalam pelanggaran hukum tersebut. Karena klub

tidak dapat mengontrol sepenuhnya kepada suporter mengenai kapan mereka akan melakukan pelanggaran tersebut klub hanya dapat melakukan tindakan preventif. Di Eropa ada beberapa contoh pertanggungjawaban hukum klub seperti salah satunya suporter berhak memiliki saham atas klub yang menciptakan suatu hubungan hukum baru berupa hubungan kerjasama, sehingga tanggungjawab hukum jelas berada pada klub karena suporter termasuk dalam bagian dari klub tersebut. Walaupun sebenarnya banyak pula negara yang menerapkan hal yang sama dengan aturan di Indonesia, karena semua berpedoman kepada statuta yang dikeluarkan oleh FIFA. Namun mengenai pertanggungjawaban hukum klub FIFA tidak mempermasalahkan bila negara sedikit memodifikasi aturan mengenai pertanggungjawaban hukum ini, semua kembali lagi kepada aturan hukum yang berlaku di Negara yang bersangkutan dengan satu catatan tidak merubah *Law Of The Game* dan tidak mendapatkan intervensi dari pihak ketiga.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian ini, penulis memiliki saran diantaranya:

1. Untuk PSSI penulis memiliki saran bahwa PSSI perlu melakukan kerjasama baik dengan pihak pemerintah Indonesia maupun pihak dari organisasi sepakbola luar negeri khususnya Eropa karena tatanan hukum yang mengatur suporter di Eropa sudah lebih maju dibanding Indonesia. Lebih lanjut, PSSI perlu menerapkan beberapa teknologi

canggih seperti yang telah dijelaskan sebelumnya teknologi seperti *database* setiap penonton, penggunaan identitas diri pada saat ingin membeli tiket pertandingan hingga penomoran kursi di tiket, memasang perangkat CCTV dalam setiap sudut stadion menjadi salah satu solusi dan langkah untuk mempermudah PSSI untuk menindak para pelaku pelanggaran, kemudian memberikan penyuluhan dan pendidikan bagi para suporter. Pemberian sanksi yang tegas pun perlu dilakukan oleh PSSI agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku. Olahraga sepakbola memang olahraga yang digemari masyarakat namun kembali jika tidak dikelola secara serius akan timbul suatu kekacauan. Dengan adanya kejelasan dan ketegasan dalam pengaturan hukum suporter di Indonesia ini diharapkan dapat menekan tingkat pelanggaran oleh suporter yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan utama dalam penyelenggaraan persepakbolaan nasional. Sehingga nilai-nilai *fair play* yang menjadi moto dalam penyelenggaraan sepakbola dunia dapat terealisasi.

2. Penulis juga memiliki saran kepada klub untuk membuat suatu perjanjian dengan pihak suporter klub supaya timbul suatu kepastian hukum baik bagi klub maupun bagi pihak suporter. Perjanjian ini bukan tidak mungkin untuk dilakukan, penerapan ini pun sudah pernah dicoba di beberapa negara di Eropa. Perjanjian ini selain dapat menimbulkan suatu hubungan hukum tetapi dapat juga menumbuhkan rasa tanggungjawab hukum bagi para suporter. Klub harus dapat

mengorganisir kelompok suporternya dengan cara apapun. Klub harus melakukan suatu studi ke negara-negara di Eropa tentang bagaimana mereka mengorganisir suatu kelompok suporter, karena kultur sepakbola di beberapa negara di Eropa tidak jauh berbeda dengan di Indonesia di Eropa fanatisme akan sebuah klub juga sangatlah tinggi namun pihak klub mampu untuk mengatur dan mengontrol suporter tersebut. Penyuluhan tentang aturan-aturan hukum penyelenggaraan sepakbola kepada suporter juga menjadi salah satu cara bagi klub. Sehingga dengan adanya hubungan hukum ini timbul pula kejelasan dan kepastian hukum.

3. Pertanggungjawaban hukum oleh klub juga dapat timbul akibat adanya hubungan hukum. Sehingga segala jenis pertanggungjawaban klub juga harus dilihat terlebih dahulu dari hubungan hukumnya. Klub juga hendaknya memberikan pertanggungjawaban secara hukum kepada suporter yang berulah, misalnya dengan membagi dua denda yang diterima oleh klub, karena bagaimanapun juga tetap yang melakukan pelanggaran ada suporter maka mereka perlu juga dilibatkan dalam pengenaan sanksi berupa denda ini. Penulis juga memiliki saran untuk menambah tingkatan hukuman bagi para suporter yang sering berulah, larangan menonton di stadion dengan jumlah yang lebih banyak bagi suporter yang terus menerus melakukan pelanggaran. Sehingga sekali lagi akan timbul efek jera bagi para suporter tersebut.